

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam memberikan perhatian sangat besar pada upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan beradab. Hakikat ini bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya ayat-ayat al-Qur`an yang membicarakan kehidupan sosial, tetapi juga ditunjukkan melalui praktik kehidupan komunitas atau masyarakat muslim awal dibawah naungan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Praktik kehidupan Nabi berasama komunitas muslim ini dalam berbagai aspek kehidupan, berimplikasi munculnya keyakinan dari para pemikir dan tokoh muslim yang lahir di abad modern dan kontemporer bahwa Islam bukan saja agama yang hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek akidah dan ibadah (ibadah mahdhoh) saja, melainkan Islam juga mengemban misi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera melalui pengelolaan kehidupan sosial politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Keyakinan ini kemudian mengilhami berbagai generasi Islam untuk melakukan konseptualisasi tentang apa yang mereka sebut sebagai negara Islam.

Dari satu generasi ke generasi yang lain, banyak pemikir, ahli hukum, sastrawan dan filosof muslim mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip perpolitikan Islam untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan sosial politik yang mereka hadapi. Hal ini karena mereka meyakini bahwa kehidupan komunitas muslim awal di Madinah telah mewariskan suatu model kehidupan sosial politik yang bisa menjadi acuan bagi pengembangan kehidupan masyarakat di era modern dan kontemporer tanpa harus menutup diri dari dinamika kehidupan modern itu sendiri (Wulan 2017). Oleh karena itu, generasi Muslim berikutnya telah mencoba memahami, menjelaskan dan mendasarkan kehidupan sosial politik mereka pada model ini, termasuk perumusan konsep masyarakat Madani.

Hubungan internasional dalam kajian politik Islam disebut *syasah dauliyah*. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuatan dunia. Penyusunan konstitusi Madinah dan penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah

Madinah dengan kekuatan lain di luar Madinah merupakan langkah awal dalam praktik dan konsep syasah dauliyah. Apalagi pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui pengikutnya yang setia merupakan titik tolak konsep *siyasah dauliyah* (Ismail 2017).

Diplomasi telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW saat merintis negara Madinah. Beliau melakukan komunikasi politik dengan berbagai macam karakter raja-raja pada saat itu. Sangat sulit untuk memisahkan kehidupan Nabi Muhammad dari kepemimpinan politik. Beliau bukan hanya seorang rasul, tetapi juga kepala pemerintahan negara Muslim pertama, dengan Madinah sebagai pusat pemerintahan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin politik karena ia memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola komunitas Muslim.

Diplomasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membuat kesepakatan dengan berbagai faksi di Madinah. Kesepakatan tersebut terkenal dengan sebutan *al-shahifa al-madinah* yang kemudian dimasa sekarang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah (*Madinah Charter*). Beliau melihat perlunya mengatur hubungan dengan non-Muslim, dengan tujuan menciptakan keamanan, kedamaian, dan ketentraman dengan mengatur wilayah dalam satu tujuan, meskipun pada dasarnya nabi Muhammad SAW diminta langsung oleh penduduk Yastrib untuk pindah ke Yastrib agar beliau bisa menciptakan kedamaian di Madinah (Misrawi 2009).

Bukan hanya Madinah, Nabi Muhammad SAW juga sukses menjalankan politik luar negeri di Hudaibiyah. Salah satu strategi politik luar negeri Nabi Muhammad adalah kesuksesan yang diraih pada Perjanjian Hudaibiyah antara beliau dengan kaum Quraisy. Secara nyata tampak kemenangan-kemenangan Nabi Muhammad beserta pengikutnya yang telah di sadari oleh kaum Quraisy, beberapa kemenangan nyata tersebut antara lain: kaum Quraisy sadar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin dan bukan apa yang mereka tuduhkan sebagai penyihir, pemecah persaudaraan, dan nama buruk lainnya. Tanpa disadari kaum Quraisy juga mengakui keberadaan dan posisi kaum muslimin dan warga Madinah untuk mendatangi Ka'bah guna melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kesiadaan kaum Quraisy untuk melaksanakan perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi

Muhammad SAW menunjukkan bahwa Madinah adalah negara yang besar dan mempunyai kekuasaan politik yang tidak boleh diremehkan (Ahmadi 2016). Oleh karena perjanjian Hudaibiyah maka ini menjadi pembuktian kemenangan diplomasi politik Nabi Muhammad SAW, perjanjian ini juga sebagai tonggak bagi kebijakan luar negeri Nabi Muhammad SAW dan penyebaran Islam menjadi lebih luas.

Namun dalam sebuah perjanjian/kesepakatan ada saja pihak yang melakukan pelanggaran, seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum Muslimin meskipun telah sepakat untuk melakukan janji damai dan saling hidup berdampingan namun kaum Quraisy mengirim kabilah Bani Bakr dengan senjata perang, mendorong Bani Bakr dari suku Kinanah yang bersahabat dengannya, ini untuk menyerang Khuza'ah yang bersahabat dengan Muslim. Mereka menyerang pada malam hari, membunuh dan menyandera beberapa dari kaum Khuza'ah.

Problem kekebalan diplomatik yang terjadi pada negara non-Muslim yaitu Duta Besar Italia melanggar perjanjian untuk mengembalikan kedua marinir India, hal ini memicu India mengambil tindakan dengan melakukan penahanan terhadap Duta Besar Italia. India menyatakan duta besar Italia hanya dapat meninggalkan India atas persetujuan India. Perbuatan India ini telah melanggar hak kekebalan dan keistimewaan diplomat yaitu Konvensi Wina 1961 pasal 29 dan 31. Italia mengecam atas penahanan dubesnya di India, namun India menyatakan tidak melanggar kekebalan diplomatik karena menganggap pada saat duta besar menjamin untuk mengembalikan kedua marinirnya, ia telah menanggalkan kekebalan diplomatiknya. hal ini membuat India melakukan penyelewengan dalam menafsirkan penanggalan kekebalan diplomatik yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961 pasal 32 terutama ayat 1 dan 2. (Siahaan 2013).

Kemudian kasus yang masih hangat yaitu kasus pembukaan *diplomatic bag* China oleh Amerika Serikat, dikutip dari juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin (M. Irfan Ilmie 2020) dinyatakan bahwa Amerika Serikat telah dua kali membuka *diplomatic bag* atau kantong diplomatik milik China tanpa ijin pada Juli 2018 dan Januari 2020 yang dimana pada pembukaan kantong diplomatik ini dinyatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China

adalah pelanggaran berat terhadap martabat diplomatic dan kepentingan keamanan China. Pembukaan *diplomatic bag* ini tidak disangkal oleh Amerika Serikat, akan tetapi dalam klarifikasinya Amerika Serikat menyebutkan berbagai alasan teknis yang menyebabkan Amerika Serikat menghindar dari tanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya terhadap diplomatic bag China. Amerika Serikat juga memaksa China menutup konsulat Jenderalnya di Houston paling lambat dalam waktu 72 jam (Kantong Diplomatik, Benda yang Membuat Hubungan China dan AS Makin Panas n.d.).

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai gagasan Islam dalam praktik hubungan internasional, praktik diplomasi nabi Muhammad SAW, dan dinamika problem kekebalan diplomatik, maka muncul pertanyaan yaitu bagaimana relevansi praktik imunitas diplomatik rasulullah Muhamad SAW dalam pengelolaan hubungan internasional masa kini.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana relevansi praktik imunitas diplomatik dalam pandangan islam pada praktik hubungan internasional saat ini?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Imunitas diplomatik dalam pandangan islam.
2. Mengetahui Imunitas diplomatik dalam pandangan islam.

1.4. Kontribusi Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tambahan terkait perkembangan dalam isu-isu hubungan internasional kedepannya.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan penulisan terkait sudut pandang Islam khususnya dalam imunitas diplomatik, serta bermanfaat bagi

negara-negara mayoritas muslim atau minoritas muslim dalam pengembangan pemikiran Islam.

1.5. Studi Pustaka

Untuk menjawab penelitian ini “Bagaimana relevansi praktik imunitas diplomatik dalam pandangan islam pada praktik hubungan internasional saat ini?” maka penulis melakukan studi pustaka terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai isu imunitas diplomatik yang sedang berkembang. Berikut hasil studi Pustaka yang telah penulis lakukan:

1.5.1. Ahmad Hidayat – Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai)

Artikel ini mengkaji mengenai *fiqh* hubungan antara negara khususnya ketika sedang damai. Salah satu yang menjadi isu krusial saat ini adalah berkenaan dengan hubungan antar negara, merujuk ke fiqh klasik maka negara Islam adalah salah satu organisasi kekuasaan yang berdasarkan syariat Islam. Apabila saat ini muncul ketegangan yang mengakibatkan hubungan antar negara yang tidak harmonis, maka sudah selayaknya untuk kembali dirumuskan model hubungan antar negara khususnya negara Islam dengan negara non slam. Hubungan ini baik dilakukan pada waktu damai ataupun pada masa peperangan. Kesimpulan pada artikel ini yaitu Dilihat dari asas dan sejarah, Islam mengedepankan cara-cara damai dalam membangun hubungan internasional, khususnya pada masa damai. (Hidayat 2017)

1.5.2. Mochammad Fathoni – Relevansi *Maqasid Syariah* Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik

Tujuan studi ini adalah diperlukan pendekatan baru dari umat Islam sendiri, terutama dari negara-negara Islam atau mayoritas muslim dalam berdiplomasi untuk melindungi minoritas muslim maupun minoritas etnis dan agama lain di tengah dinamika negara-bangsa yang semakin majemuk. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dan menggunakan analisis deskriptif dalam menjelaskan relevansi maqasid syariah dalam

menyelesaikan masalah minoritas disertai perbandingan sejumlah contoh studi kasus penerapannya di sejumlah negara. Kebaruan dari studi ini adalah belum ada ilmuwan politik yang menggunakan *maqasid syariah* sebagai pendekatan model diplomasi Islam di dalam menangani berbagai persoalan menyangkut isu minoritas, khususnya minoritas muslim. Temuan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqasid syariah* dapat menjadi strategi diplomasi *soft power* yang menjadi ciri khas model diplomasi Islam dalam mencapai kepentingan tidak saja menyelesaikan isu minoritas. (Fathoni 2017)

1.5.3. Ubaidillah – Bahasa Diplomasi Nabi Muhammad SAW

Artikel ini menjelaskan bagaimana bahasa diplomasi Nabi Muhammad SAW. dalam surat-suratnya kepada para raja. Teori analisis konteks Holmes (1992) digunakan dalam penelitian ini dengan melihat pada empat faktor sosial: participant, setting, topic, dan function. Metode padan translasional digunakan untuk menganalisis data, sementara untuk menghubungkan faktor sosial dengan bahasa diplomasi surat, digunakan metode padan ekstralingual. Corak bahasa diplomasi dilihat dari faktor-faktornya (1) Participant: jika surat ditujukan kepada raja non-Arab, sapaan penghormatan disebutkan dengan jelas, sedangkan kepada penguasa di Jazirah Arab, hanya penyebutan nasab (garis keturunan). (2) Setting: untuk surat-surat kepada raja yang non-Arab, tidak menggunakan bahasa asosiasi, sedangkan kepada raja Arab, menggunakan bahasa asosiasi. (3) Topik: kepada para raja yang belum memeluk Islam, tentang ajakan memeluk Islam, sedangkan untuk raja yang sudah memeluk Islam tentang regulasi norma-norma Islam. (4) function: untuk memanfaatkan waktu gencatan senjata antara kaum muslimin dan musyrikin Mekkah serta menyebarkan agama Islam secara universal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diplomasi Nabi Muhammad sangat memperhatikan kebudayaan lawan tutur serta tetap menggunakan asas efektif dan efisien pada bahasa yang digunakan. (Ubaidillah 2018)

1.5.4. Imam Taufik Alkhotob – Studi Perbandingan Diplomasi Islam Dan Barat

Artikel ini mengkaji tentang sejarah diplomasi antara Barat dan Islam. Mengingat teori dan ilmu hubungan antar negara saat ini banyak bertumpu pada dua peradaban besar tersebut; Islam dan Barat. Masing-masing saling mempengaruhi dan terkadang tidak dapat didamaikan. Karakter Barat lebih condong menjadikan diplomasi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara melalui tipu daya dan intrik. Jadi sepertinya sangat negatif. Sementara itu, dalam sejarah Islam sebagaimana dikemukakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, jauh dari stigma buruk itu. Oleh karena itu, kesimpulan dari makalah ini adalah; Islam menawarkan kekuatan diplomasi atas dasar kesetaraan antara ras, suku dan bangsa. Menjaga kehidupan, harta benda dan kehormatan diplomat. Tetap aman di antara yang kuat dan yang lemah. Menjaga proses diplomasi dari penipuan, tipu daya dan kekerasan. Semua ini menunjukkan bahwa konsepsi Islam tentang hubungan antar negara, antara kekuasaan di satu wilayah dengan wilayah lainnya, berjalan secara modern dan beradab. (Alkhotob 2019).

1.5.5. Bunyan Saptomo – Penguatan Diplomasi Islam

Paper ini menjelaskan pengertian umum Diplomasi, pengertian dan masalah yang terkait dengan Diplomasi Islam, dan memberi saran untuk penguatan Diplomasi Islam. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Diplomasi Islam. Paling tidak terdapat lima pengertian yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan istilah Diplomasi Islam, yaitu: Diplomasi menurut ajaran Islam, Sejarah Diplomasi Islam, Diplomasi oleh suatu Negara Islam, Diplomasi oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Diplomasi oleh Ormas Islam. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu Diplomasi Islam pada intinya harus menunjukkan risalah Islam *rohmatan lil Alamin*, yaitu mengutamakan kerjasama dan perdamaian. Perang hanya dilakukan apabila sangat terpaksa. Dalam hubungannya sesama negara Islam seharusnya dapat dilakukan kerjasama yang lebih erat dan saling membantu, bukan saling bertikai/berperang. Tapi terlihat jelas bahwa ajaran diplomasi Islam tsb belum

diamalkan, karena faktanya masih banyak terjadi perang antar negara/kelompok Islam. (Saptomo 2020).

Tabel 1 Studi Pustaka

No	Identitas Jurnal	Temuan
1	Ahmad Hidayat, 2017 Judul: <i>Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai)</i>	Dari asas dan sejarah, Islam mengedepankan cara-cara damai dalam membangun hubungan internasional, khususnya pada masa damai.
2	Mochammad Fathoni, 2017 Judul: <i>Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik</i>	Pendekatan <i>maqasid syariah</i> dapat menjadi strategi diplomasi <i>soft power</i> yang menjadi ciri khas model diplomasi Islam dalam mencapai kepentingan tidak saja menyelesaikan isu minoritas
3	Ubaidillah, 2018 Judul: <i>Bahasa Diplomasi Nabi Muhammad SAW</i>	Diplomasi Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kebudayaan lawan tutur serta tetap menggunakan asas efektif dan efisien pada bahasa yang digunakan.

4	<p>Imam Taufik Alkhotob, 2019</p> <p>Judul: <i>Studi Perbandingan Diplomasi Islam Dan Barat</i></p>	<p>Islam menawarkan kekuatan diplomasi atas dasar kesetaraan antara ras, suku dan bangsa. Menjaga kehidupan, harta benda dan kehormatan diplomat. Tetap aman di antara yang kuat dan yang lemah. Menjaga proses diplomasi dari penipuan, tipu daya dan kekerasan. Semua ini menunjukkan bahwa konsepsi Islam tentang hubungan antar negara, antara kekuasaan di satu wilayah dengan wilayah lainnya, berjalan secara modern dan beradab.</p>
5	<p>Bunyan Saptomo, 2020</p> <p>Judul: <i>Penguatan Diplomasi Islam</i></p>	<p>Diplomasi Islam pada intinya harus menunjukkan risalah Islam <i>rohmatan lil Alamin</i>, yaitu mengutamakan kerjasama dan perdamaian. Perang hanya dilakukan apabila sangat terpaksa. Dalam hubungannya sesama negara Islam seharusnya dapat dilakukan kerjasama yang lebih erat dan saling membantu, bukan saling bertikai/berperang. Tapi terlihat jelas bahwa ajaran diplomasi Islam tsb belum diamalkan, karena faktanya masih banyak terjadi perang antar negara/kelompok Islam.</p>

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Maqashid Syariah

Maqasid Syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* sendiri adalah *jama'* dari *maqasid* yang memiliki arti maksud atau tujuan (Wehr 1976). Di dalam *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin*, *maqasid* diartikan sebagai hal-hal yang berkesinambungan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya (Usman 2002). Lalu, dalam kamus Muanwir, kata *asy-syariah* adalah peraturan, undang-undang, atau hukum (Munawwir 1997).

Menurut Imam as-Syatibi, *Maqasid syariah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup makhluk yang ada di dunia maupun akhirat, dimana untuk

mewujudkannya harus dengan bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas (Al-Syatibi 2003). Jika dilihat secara terminologi, menurut Abdul Hamid Al-Ghazali, di dalam Al-Mustashfa hanya disebutkan terdapat lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Sarwat 2019).

Dalam sejarahnya, menurut Ahmad Rasyuni, maqasid syariah pertama kali digunakan oleh Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ali al-Tirmidzi atau yang dikenal dengan sebutan Alhakim al-Tirmidzi (Raisuni 1992). Kemudian, konsep maqasid mengalami perubahan dan pengembangan pada abad ke-14 oleh Ibnu Taimiyah dan dikembangkan oleh As-Syatibi yang merupakan muridnya dan menjadi landasan filosofi hukum Islam yang baru (Rane 2013). Dalam kitab al-Muwafaqat fi ushul al-syari’ah, menurut As-Syatibi dijelaskan bahwa terdapat tiga kategori dalam maqasid syariah, yaitu *dharuriyyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak sekunder), dan *tahsiniyyat* (hak suplemer) (Al-Syatibi 2003).

Maqasid syariah merupakan kajian yang mempunyai posisi sentral dalam ijtihad kaum muslimin pada setiap masa, termasuk di masa mendatang. Maqasid syariah merupakan kajian ijtihadiyah yaitu menampakkan hukum yang tidak adanash (dalil) dalam Alquran maupun hadits. Setiap mujtahid dari berbagai bidang keilmuan wajib hukumnya untuk mengetahuinya karena Maqasid syariah bertujuan untuk mencari tahu dasar landasan atau sebab mengapa hukum itu diturunkan. (Fathoni 2017)

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi’ (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Maqashid Syariah atau mashlahat dharuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. (Jauhar 2013)

1.6.2. Tata Kerja Maqashid Syariah

Dharuriyyat merupakan segala sesuatu yang mendasar dan esensial, dimana apabila tidak tersedia atau tidak ada akan menyebabkan rusaknya kehidupan. *Hajiyyat* diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sangat penting untuk perlindungan hak, tetapi tidak mencapai sesuatu yang darurat, yang mana apabila tidak terpenuhi maka hak dasarnya masih bisa terlindungi walaupun sangat lemah. *Tahsiniyyat* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak penting bagi perlindungan hak tau tidak mendesak, tetapi apabila terpenuhi maka akan menyempurnakan pelaksanaan hak-hak yang lain (Al-Syatibi 2003).

Lima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *dharuriyyat* secara epistemologi mengandung kepastian, sehingga prinsip tersebut tidak dapat diabaikan. Maka dari itu, kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *dharuriyyat* kemudian akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Kemudian, dua kategori lainnya, yaitu *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *dharuriyyat* akan terkena pengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu, maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *dharuriyyat* dan diakhiri oleh *tahsiniyyat* (Nasution and Nasution 2020).

Salah satu bagian yang penting dari pembagian hukum adalah adanya kesediaan untuk mengakui bahwasanya kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif dan tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa adanya pengorbanan sedikit pun.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut (Nasution and Nasution 2020):

1. Maslahat tersebut harus berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan suatu khayalan.

2. Masalah yang ingin diwujudkan haruslah benar-benar dapat diterima dengan akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat *dharuriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adanya penyalahgunaan dalam penerapan hukum Islam saat ini, diantaranya; masih bersifat reduksionis dari yang seharusnya holistik, menjadi sangat literal dari yang seharusnya bermoral, menggunakan satu pendekatan dari yang seharusnya multi pendekatan, meyakini dua nilai dari yang seharusnya multi value, rekonstruksi dari yang seharusnya rekonstruksi dan lain sebagainya, telah mendorong Jasser Auda melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan multi disipliner dengan menggabungkan konsep-konsep yang relevan, yakni maqashid al-syariah beserta konsep-konsep ushul fqih yang bertalian dengannya dengan menggunakan pendekatan teori sistem yang diambil dari ilmu pengetahuan Alam (sains.). Shifting paradigm dari sistem berfikir berdasar ‘Illah (sebab) ke “Maqasid” (tujuan). dalam hal ini, sistem adalah rangkaian unit-unit, bagian-bagian atau elemen-elemen dari berbagai ‘fungsi’ yang berbeda-beda tata kerjanya, yang kemudian membentuk satu kesatuan kerja yang terintegrasi secara utuh-menyeluruh. Maqasid al-Syari’ah perlu memperhatikan dan memenuhi 6 (enam) elemen yang saling terkait: Cognitive, Wholeness, Openness, Interrelatedness, Multidimensionality dan purposefulness. Pendekatan System Analysis membantu pikiran manusia mengatur dunia nya (mengorganisir fakta dan pola pikir). dengan pendekatan system ini, Auda menawarkan formula ushul fikih baru yang mengacu pada “maqasid al-Ammah” untuk mewujudkan penerapan hukum Islam yang lebih kongkrit dan dinamis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, kemaslahatan, keadilan, keseimbangan dan kebaikan. (Rofiah 2016)

1.6.3. Relasi Antara Derajat Hasanah dan Sayyi'ah Untuk Mendapatkan Masalah

Segala bentuk tindakan manusia mengacu pada pandangannya tentang baik dan buruk. Nilai kebaikan dan keburukan senantiasa akan menjadi sumber rujukan (*frame of reference*) dalam melakukan berbagai tindakan hidupnya. Nilai baik, dan buruk, bukanlah dominasi kajian filsafat, melainkan juga merupakan fokus pembahasan berbagai sumber agama, tak terkecuali al-Qur'an. Problemanya: bagaimana konsep baik (kebaikan) dan buruk (keburukan) berdasarkan pemaparan al-Qur'an. Al-Qur'an menggunakan kata yang berbeda-beda untuk menyatakan kebaikan (baik) dan keburukan (buruk) dengan menggunakan istilah al-hasanah diperlawankan dengan al-syyiah, al-khair diperlawankan dengan al-syarr, al-ma'ruf diperlawankan dengan al-munkar, mashlahah, diperlawankan dengan al-mafsadah dan al-birr diperlawankan dengan al-fahisah, al-itsm al-rijs serta al-khabaits mengandung maksud dan tujuan dan menunjukkan keselarasan dengan makna etimologisnya. Penggunaan kata al-hasanah al-sayyiah, mengarah pada kebaikan dan keburukan dalam pandangan manusia secara umum, dan belum mengarah kepada yang spesifik. kata al-Khair-syarr mengarah pada dimensi personal dan sosial berdasarkan komparasi, al-ma'ruf al-munkar mengarah pada dimensi syari'ah hubungan vertikal dengan Tuhan, Sedangkan al-mashlahah al-mafsadah, menggambarkan perilaku dalam dimensi alam, baik secara fisik maupun tatanan kehidupan. Penggambaran al-Quran atas kebaikan dan keburukan berdasarkan kata al-birr al-fahisah. Al-Itsm al-Rijs serta al-khabais, merupakan kumulasi dan integrasi semua kebaikan atau keburukan syara' akal, dan kemanusiaan lainnya. (Enoh 2007)

Berikut konsep Baik (Kebaikan)-Buruk (Keburukan) Berdasarkan Teori-Teori Etika:

1. Baik-Buruk dalam Karakteristik Akhlak; Secara istilah, terdapat beberapa pandangan para ahli berkenaan dengan pengertian akhlak, Ibnu Miskawih mengatakan bahwa akhlak adalah sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan

pertimbangan (lagi) Berdasarkan konsep ini, akhlak adalah sikap mental, yang mendorong untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. keadaan atau sikap jiwa ini terbagi dua, yaitu yang berasal dari watak (terperamen) dan yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Dengan kata lain tingkah laku manusia mengandung unsur watak naluri dan unsur usaha lewat kebiasaan dan latihan. Al-Ghazali mengartikan akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika dari sikap itu lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal maupun syara,' maka ia disebut akhlak yang baik; dan jika yang lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap itu disebut akhlak yang buruk. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diartikan bahwa akhlak adalah sifat dan sikap yang tertanam dalam jiwa yang diaktualisasikan dalam perbuatan lahiriah yang dilakukan secara mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi dan menjadi kebiasaan berdasarkan baik dan buruk.

2. Macam-macam Baik (kebaikan) Buruk (keburukan); Akhlak mulia yang digambarkan alquran memberi petunjuk tentang sikap dan sifat ketundukan manusia kepada seruan Tuhan yang diperkuat dengan kemampuan akalnya. Dengan kata lain kebaikan akhlak adalah kebaikan yang disandarkan pada kepada petunjuk syara' dan akal sehat manusia sekaligus. Ibnu Miskawih menyatakan bahwa kebaikan manusia terletak pada "berfikir" Menurut beliau kebahagiaan hanya akan terjadi jika terlahir tingkah laku yang sempurna yang khas bagi alamnya sendiri, dan bahwa manusia akan bahagia. Jika timbul dari dirinya seluruh tingkah laku yang tepat berdasarkan pemikiran. Oleh karena itu kebahagiaan manusia bertingkat-tingkat dengan jenis pemikiran dan yang dipikirkannya. Sedangkan akhlak tercela yang diinformasikan Alquran memberikan gambaran bahwa perilaku itu merupakan kemenangan tabiat buruk manusia. Seperti telah dijelaskan pada keterangan yang telah lalu, pada dasarnya kecenderungan manusia kepada keburukan dipengaruhi oleh hawa dan syahwatnya. Oleh karena itu, wajar bila Alquran menjelaskan bahwa menuruti hawa nafsu merupakan akhlak tercela. Akhlak tercela juga

menggambarkan kebodohan, kesombongan, kerakusan dan sifat-sifat lainnya yang menandakan manusia dikendalikan oleh syahwah-nya. Dengan demikian secara sederhana dapat dinyatakan bahwa kebaikan akhlak adalah kemenangan potensi jiwa yang mengarahkan manusia pada kebaikan, berupa aql, qalb, dan bashirah-nya untuk mengendalikan hawa dan syahwah-nya. Miskawih membagi fakultas jiwa terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: fakultas berpikir (*al-quwwah al-nathiqah*), fakultas nafsu syawiyah disebut fakultas binatang, dan fakultas amarah (*al-quwwah al-ghadhabiyyah*) disebut fakultas binatang buas. Berdasarkan fakultas-fakultas itu, beliau menyebut empat kebajikan pokok, yaitu: kearifan sederhana/demawan, berani, dan adil. sebagai kebalikannya terdapat empat kejelekan pokok, yaitu: bodoh, rakus, pengecut, dan lalim.

Ditegaskan Ibnu Miskawih bahwa kebaikan yang sempurna adalah kebahagiaan merupakan akhir kebaikan dan kebaikan yang paling utama. Pada akhirnya beliau menyatakan bahwa tingkatan kebajikan terakhir adalah apabila seluruh perbuatan manusia bersifat Ilahi. Dalam kehidupan manusia terdapat kewajiban berbuat baik dan menghindari perbuatan jelek/buruk yang bersifat universal dan merupakan keharusan moral, berdasarkan kodrati kemanusiaan. Berdasarkan itu manusia mengerti segala kewajibannya sebagai perintah Tuhan. Itulah sebetulnya bukti tentang adanya Tuhan, dan bukti itu adalah bukti yang praktis. Bila diklasifikasikan berdasarkan dimensi, menurut Al-Ghazali, akhlak mempunyai tiga dimensi, yaitu: dimensi diri, yakni orang dengan dirinya dan Tuhannya seperti ibadah dan shalat; dimensi sosial, yakni masyarakat, pemerintah dan pergaulannya dengan sesamanya; dan dimensi metafisis, yakni aqidah dan pegangan dasarnya. Ketuhanan adalah dasar dari seluruh kesusilaan dan tujuan kesusilaan. Tanpa ketuhanan tidak mungkin ada kesusilaan yang berkembang. Kebenaran teristimewa dalam ilmu akhlak/etika adalah postulat: adanya Tuhan, kebebasan kehendak, dan keabadian jiwa.

Pembahasan Konsep Kebaikan (Baik) dan Keburukan (Buruk) dalam Alquran:

1. Keragaman Istilah Baik (kebaikan) dan Buruk (keburukan); konsep kebaikan dan keburukan dalam term *al-ma'ruf-al-munkar* menunjukkan kecenderungan kepada kebaikan-keburukan yang berhubungan dengan ketaatan dan ketundukan manusia kepada Allah, sang Pencipta. Secara akal dan syara' mudah dikenali masyarakat umum. Secara tegas, Alquran sering menggunakan istilah *al-ma'ruf-al-munkar* dengan dipersandingkan dengan kata 'amara dan naha. Berdasarkan pencarian frase, dalam Alquran ditemukan sebanyak 14 kali persandingan *al-ma'ruf* dengan kata 'amara, dan 12 kali kata *al-munkar* dengan naha. Keterangan lain dapat dirujuk adalah bahwa secara konstektual penggunaan kata *al-ma'ruf* dalam Alquran yang senantiasa berhubungan dengan persoalan dan ketentuan yang digariskan Allah secara syar'i. Oleh sebab itu dapat dimaklumi bila Al-Suyuthi menegaskan bahwa *al-ma'ruf* dan *al-munkar* bersifat syar'iyah.

Konsep kebaikan dan keburukan dalam term *al-mashlahah* dan *al-mafsadah* lebih cenderung kepada gambaran kebaikan yang berhubungan dengan kebaikan-keburukan alam dan lingkungan secara umum dan menunjukkan kebaikan bersifat amaliyah. Keterangan ke arah tersebut dapat dilihat dari larangan berbuat kerusakan di bumi, baik secara fisik maupun pada tatanan kehidupan secara umum. Para mufasir, disamping memaknai amal shalih dengan sejumlah ketaatan, juga menjelaskan bagaimana peperangan, permusuhan, dan lainnya sebagai hal yang merusak tatanan kehidupan sehingga dikategorikan sebagai perbuatan merusak *al-mafsadah* di muka bumi dan harus dicegah demi kemaslahatan. Pada akhirnya Alquran mengoreksi sekaligus mengarahkan manusia pada kebaikan akhlak yang hakiki yang secara mutlak tergambar dalam penggunaan *al-birr*, sebagai kebaikan yang hakiki dan menggambarkan integrasi akal, perasaan, sekaligus tuntunan syara dalam menentukan baik buruk, sehingga mencakup sekaligus mengintegalkan seluruh kebaikan dari berbagai dimensi.

2. Dimensi Baik (kebaikan) dan Buruk (keburukan); Isyarat-isyarat yang ditunjukkan Alquran melalui ayatnya tentang kebaikan dan keburukan menunjukkan bahwa pandangan baik-buruk pada diri manusia dapat beraneka

ragam, tergantung landasan yang digunakannya. Pada gilirannya pengetahuan dan pemahaman yang jelas serta mendalam tentang rumusan baik buruk ditentukan oleh hal-hal yang menjadi keharusan untuk dilakukan dan keharusan untuk dihindari.

Beberapa istilah yang digunakan Al-qur'an dalam menggambarkan kebaikan dan keburukan telah memberikan petunjuk bahwa kebaikan dan keburukan bermacam-macam. Berdasarkan uraian yang lalu, dapat dinyatakan bahwa kebaikan dan keburukan ditentukan oleh berbagai sumber, yaitu: berdasarkan syar'i, akal, pandangan secara fisik, dan kehendak manusia (sifat jiwa manusia). Oleh karena itu, pembicaraan tentang baik (kebaikan)-buruk (keburukan) menuntut pembicaraan berbagai dimensi. Dimensi dimaksud adalah: kebaikan alam, kebaikan hewani, kebaikan lahiriah manusia, dan kebaikan susila (moral). Dengan demikian, tidak semua yang dikatakan "kebaikan" merupakan "kebaikan" dalam dimensi akal.

1.6.4. Imunitas Diplomatik Dalam Pandangan Maqashid Syariah

Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan konsep kekebalan diplomatik. Yang paling menonjol di antara teori-teori ini adalah teori representasi pribadi, ekstrateritorialitas dan kebutuhan fungsional.

Menurut Ismail, yang tampak dominan sebagai landasan hukum bagi praktik kekebalan diplomatik menurut hukum internasional Islam adalah teori kebutuhan fungsional. Pemberitahuan Umum Islamisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 Pengadilan Syariah Federal Pakistan mengutip seorang ahli hukum Hanafi, Sarahshi, yang mengatakan "jika seseorang mengaku sebagai utusan dan memiliki kredensial yang diperlukan, dia akan diberikan kekebalan sampai selesainya tugas duta besarnya dan sampai dia kembali." Zawati menyampaikan bahwa untuk memungkinkan mereka menjalankan tugas dan fungsinya, agen diplomatik harus menikmati kekebalan pribadi penuh di bawah hukum internasional Islam.

Namun, beberapa elemen teori representasi pribadi tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan di bawah hukum Islam. Ibn Ali menyatakan bahwa “perlakuan apa pun yang diberikan kepada seorang duta besar, baik atau buruk, seolah-olah itu dilakukan kepada raja yang mengutusinya, dan raja-raja selalu menunjukkan rasa hormat terbesar satu sama lain.” Ini menyiratkan bahwa karena utusan diplomatik adalah perwakilan dari penguasa mereka, kekebalan diplomatik harus diberikan kepada mereka.

Asas-asas kekebalan diplomatik memperoleh otoritas hukumnya dari dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, dan sebagai sumber sekunder, praktik kepala negara Muslim yang konsisten juga secara jelas menetapkan hak istimewa dan kekebalan diplomat dalam hukum dan praktik Islam. Sumber-sumber ini dibahas di bawah ini;

1. Al-Qur'an

Dalam ayat Al-qur'an memuat beberapa konsep kekebalan diplomatik, Al-Qur'an, dengan tegas menyediakan dalam ayat-ayat berikut:

Qs. Al-Maidah (5:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhi [semua] kontrak.”

Tafsir Al-Muyassar atau kemeterian agama Saudi Arabia; Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta menjalankan syariatNya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad. Sungguh Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendakiNya sesuai dengan hikmah dan keadilanNya.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah; Seruan pertama pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat. Dan bagian dari rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya, Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat, seperti unta sapi, kambing, domba dan hewan-hewan serupa bisa digembalakan; semua itu halal bagi mereka kecuali yang mendapat pengecualian dari Allah, sebagaimana diharamkannya perburuan bagi orang yang sedang menjalankan ihram haji, umrah, atau keduanya meskipun perburuan itu dilakukan di luar tanah suci. Penutup ayat ini dijadikan sebagai penegasan atas hukum yang telah disebutkan. Allah adalah Pencipta dan Pemilik segala sesuatu, tidak ada yang boleh menentang hukum-Nya dan menolak ketetapan-Nya.

Qs. An-Nahl (16:91)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menepati ikatan perjanjian mereka dengan Allah, apabila mereka sudah mengikat janji itu. Menurut ayat ini, semua ikatan perjanjian yang dibuat dengan kehendak sendiri, wajib dipenuhi, baik

perjanjian itu sesama kaum Muslimin ataupun terhadap orang diluar Islam. Allah SWT melarang melanggar sumpah yang telah diucapkan dengan mempergunakan nama Allah. Karena di dalam sumpah itu, Allah telah ditempatkan sebagai saksi.

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud dengan *tanqudhû/membatalkan* adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kandungan sumpah/janji.

Bi'ahdAllâh/perjanjian Allah dalam konteks ayat ini antara lain, bahkan terutama adalah bai'at yang mereka ikrarkan di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk tidak mempersekutukan Allah SWT serta tidak melanggar perintah Nabi SAW yang mengakibatkan mereka durhaka. Janji atau sumpah yang menggunakan nama Allah yang kandungannya demikian sering kali dilaksanakan oleh para sahabat Nabi SAW., sejak mereka masi di Mekkah sebelum berhijrah. Memang, redaksi ayat ini mencakup segala macam janji dan sumpah serta ditujukan kepada siapa pun dan di mana pun mereka berada.

Qs. At-Taubah (9:4)

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَآتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Qs. At-Taubah (9:7)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah),

maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Dengan demikian, menurut hukum Islam, kewajiban untuk memenuhi semua perjanjian ketika ditandatangani adalah tegas seperti yang disorot dalam ayat-ayat di atas. Dalam prakteknya, tidak ada sumber hukum internasional publik yang dapat dibandingkan dengan sikap Al-Qur'an secara keseluruhan. Ini didasarkan pada fakta bahwa itu adalah konduktif diri. Ini berarti aturan, prinsip, dan kewajibannya tidak memerlukan otorisasi dan secara otomatis diterapkan dalam situasi yang relevan oleh mereka yang setia pada inspirasinya. Itu memiliki kebajikan konduktivitas diri, adaptasi diri, konfirmasi diri, penerapan diri dan juga penegakan diri.

2. As-Sunnah

Sunnah merupakan perilaku, kumpulan ucapan dan keputusan Nabi Islam tentang situasi yang berbeda. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mewajibkan semua Muslim untuk mengikuti perilaku, sopan santun dan keputusan nabi. Misalnya dalam Qs. An-Nisa (4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^٤

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam kitab Tafsir Al-Adzim jilid III karya Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafazdz „Ta“atilah“ karena ketaatan kepada pemimpin

merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul Nya. maksudnya selama seorang pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin.

Qs. Al-Anfal (8:1 dan 24)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

Dan masih banyak ayat lainnya yang menyiratkan pentingnya Sunnah sebagai sumber dari hukum internasional Islam. Lebih jauh lagi, sumber hukum Islam ini berkontribusi pada pengembangan praktis prinsip-prinsip agama selama wahyu awal Islam dan akibatnya penegakan prinsip-prinsip Al-Qur'an antara berbagai klan dan kelompok Arab (Guillaume, 1924). Dengan demikian, atas dasar Sunnah itulah praktik hubungan diplomatik, termasuk kekebalan, ditafsirkan, diatur, dan diterapkan. Menurut catatan sejarah, Nabi Muhammad (saw) mengirim utusan yang berbeda ke berbagai tempat termasuk Makkah, Byzantium, Mesir, Persia dan Ethiopia baik untuk alasan agama atau politik. Dia juga dengan hangat menerima

delegasi dan utusan diplomatik di masjidnya di tempat yang ditunjuk sebagai Ustuwanaat al-Wufuud (pilar kedutaan).

Malekian mengemukakan bahwa Sunnah dalam hukum internasional Islam dapat dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional. Hal ini karena Sunnah adalah adat dan kebiasaan hidup Muhammad. Demikian pula kebiasaan dalam hukum internasional adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dipraktikkan oleh subyek hukum internasional dan belum pernah ditolak sebagai suatu aturan dalam sistem. Keduanya adalah konsekuensi dari pengulangan. Perbedaan utama antara kedua sistem adat ini, bagaimanapun, adalah bahwa yang pertama sebagian besar berasal dari konstitusi hukum Islam dan akibatnya didasarkan pada filosofi hukumnya sendiri, sedangkan yang terakhir pada dasarnya telah dikembangkan dari pertimbangan politik dan telah diterima oleh negara sebagai aturan wajib yang mengikat dalam hubungan internasional mereka.

3. Konsistensi Kepala Negara Muslim

Hari ini, negara-negara Muslim secara umum telah berkumpul di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (sebelumnya Organisasi Konferensi Islam), yang saat ini terdiri dari 57 negara anggota, untuk mengakui kekebalan personel diplomatik masing-masing negara di bawah 1976 Konvensi Kekebalan dan Keistimewaan OKI. Ini merupakan tambahan bagi negara-negara anggota yang menandatangani VCDR 1961 dan VCCR 1963.

Diambil dari dua sumber utama, keumuman para kepala negara Muslim (Khalifah, Sultan dan kepala negara-negara Muslim saat ini) juga mengakui dan menetapkan perlindungan diplomatik dan kekebalan dalam transaksi internasional mereka. Instruksi yang jelas dari Abu-Bakr (632-634 M), khalifah pertama setelah Nabi Muhammad (saw), kepada Yazid bin Abi Sufyan bahwa "jika utusan musuh datang kepada Anda, perlakukan mereka dengan keramahan" menunjukkan sejauh mana pemahaman para sahabat Nabi tentang keistimewaan diplomatik. Bahkan, era empat khalifah pertama, atau dikenal sebagai khalifah yang mendapat petunjuk (632-661 AD), menyaksikan pertukaran utusan yang luar biasa antara Muslim dan

negara non-Muslim. Misalnya, tahun 651 M juga tercatat pengiriman misi Muslim yang dipimpin oleh Sa'd ibn Abi Waqqas kepada Kaisar Cina, Gaozong dari Tang, di bawah kepemimpinan keseluruhan Utsman Ibn 'Affan (579-656 M), khalifah ketiga. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah keduanya tercatat telah mencapai puncak kecanggihan dalam hubungan diplomatik mereka dengan Kerajaan tetangga. Muawiyah Ibn Abi Sufyan (602-680 M), seorang Khalifah Umayyah, dikenal karena preferensinya terhadap metode diplomatik yang telah diamati sebagai alasan di balik umur panjang pemerintahannya.

Hukum Islam mengakui dan menjamin prinsip-prinsip kekebalan diplomatik lainnya yang mungkin diperlukan untuk transaksi efektif masalah diplomatik. Hal ini didasarkan pada prinsip yurisprudensi hukum Islam bahwa tidak ada yang akan dianggap dilarang kecuali secara kategoris disebutkan demikian dengan suara dan eksplisit naas (yaitu ayat Alquran yang jelas atau hadits Nabi yang shahih) dari Allah. Selain itu, Al-Qur'an telah menekankan pada kesucian perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara Muslim. Jadi, hari ini, karena sebagian besar negara Muslim saat ini adalah penandatanganan berbagai perjanjian internasional seperti VCDR 1961 dan VCCR 1963, prinsip-prinsip kekebalan diplomatik lainnya seperti kebebasan bergerak, kebebasan berkomunikasi, perlindungan tas dan kurir diplomatik, pembebasan pajak, dan misi diplomatik dan arsip yang tidak dapat diganggu gugat sama-sama dijamin di bawah hukum Islam.

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metodologi penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian imunitas diplomatik. Untuk tahap metode pengumpulan data, penulis mengumpulkan sumber data dalam tesis ini yakni dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari hasil tinjauan pustaka (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data-data diperoleh, dianalisis dan dikutip dari berbagai sumber seperti buku-buku literatur, jurnal ilmiah atau hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, majalah, surat kabar internet serta media lembaga terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka yang didapatkan

melalui literatur, dokumen resmi, internet, laporan, artikel dan sumber lain yang terkait dengan penelitian, dimana data yang diperoleh akan di Analisa.

1.8. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesa bahwa relevansi praktik imunitas diplomatik Rasulullah Muhammad S.A.W dalam pandangan maqashid syariah pada praktik hubungan internasional saat ini bisa dilihat dari aspek:

1. Masalahat *Dharuriyat*, kebutuhan bersifat “primer” (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Seperti halnya dasar perlakuan yang sama (*reciprocity*), apabila suatu serangan atau agresi yang zalim terjadi, pembalasan terhadap serangan kezaliman itu adalah adil. Contoh kasus Nabi menahan duta kaum Quraisy sampai ada kejelasan tentang keadaan Usman yang pada saat itu di isukan terbunuh oleh kaum Quraisy. Kemudian pada masa sekarang, Dubes Italia melanggar perjanjian untuk mengembalikan kedua marinirnya ke India, hal ini memicu India mengambil tindakan dengan melakukan penahanan terhadap Duta Besar Italia.
2. Imunitas diplomatik yang bersifat objektif dan dinamis. Contoh kasus, seorang non-muslim dilarang bertempat tinggal di Makkah, namun seorang Muslim yang menemukannya tetap dilarang untuk berbuat aniaya kepada mereka, kemudian contoh lainnya pada zaman nabi, Diplomat diterima di rumah-rumah penduduk, sedangkan sekarang Diplomat telah memiliki kantor tetap (kedutaan).

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam Tesis ini akan dibagi dan dijelaskan ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan dari sejumlah sub bab yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka konseptual, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERISTIWA IMUNITAS DIPLOMATIK RASULULLAH MUHAMMAD S.A.W

Pada bab ini, penulis menguraikan peristiwa kekebalan diplomatik pada masa Rasulullah SAW yang dapat di tinjau pada beberapa kejadian yaitu; menghormati diplomat asing, diplomat dibebaskan dari bea cukai, pajak impor, dan pajak-pajak lain, dan dasar perlakuan yang sama (*Reciprocity*).

BAB III PROBLEM HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG MELANGGAR IMUNITAS DIPLOMATIK

Pada bab ini, penulis menguraikan masalah yang pernah terjadi di dunia dan melanggar kekebalan diplomatik; Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Duta Besar Italia yang Ditahan Di India, Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Di Yangon Myanmar, Pembukaan Diplomatic Bag China Oleh Amerika Serikat dan Penanggalan Hak Kekebalan Pejabat Diplomatik

BAB IV TATA KELOLA MAQASHID SYARIAH DALAM IMUNITAS DIPLOMATIK SEBAGAI PRAKTIK MUAMALAH

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai kekebalan tata kelola maqashid syariah dalam imunitas diplomatik sebagai praktik muamalah; Islam Mengedepankan Unsur Masalahah Dalam Praktik Muamalah, Gagasan Imunitas Diplomatik Islam dengan Pandangan Imunitas Diplomatik Dalam Hubungan Internasional Masa Kini, dan Dasar-dasar Imunitas Diplomatik dalam Islam dan Kekebalan Diplomatik HI Masa Kini Menurut Beberapa Pakar.

BAB V KESIMPULAN